



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0008 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

**KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI  
HAK ASASI MANUSIA ( HAM ) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia diperlukan adanya fasilitas melalui kegiatan peningkatan dan pembinaan kota peduli hak asasi manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, kegiatan peningkatan dan pembinaan kota peduli hak asasi manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten / Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
11. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023;
12. Keputusan Walikota Nomor e-0001 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Melaksanakan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024.

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dibentuk Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA Tim sebagaimana diktum KEDUA bertugas :

- a. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);

b. menyusun laporan hasil...

- b. menyusun laporan hasil pengisian kuesioner Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. mengirim hasil laporan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. memonitor hasil laporan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitan untuk penerimaan Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM (KKP HAM).

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ( Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat ) Tahun 2024.
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia ( HAM ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
 Nomor e-0008 Tahun 2024  
 Tanggal 16 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA ( HAM )  
 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
 TAHUN 2024**

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
 3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat  
 4. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Barat
- Ketua : Ketua SubKelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Barat
- Sekretaris : Analisis Hukum Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat.

